



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DESA SARIJAYA

KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA KECAMATAN MAJALAYA
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIJAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pembangunan desa, memerlukan anggaran yang memadai dan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang potensial.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan - Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Daerah Kab.Karawang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIJAYA
Dan
KEPALA DESA SARIJAYA
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN PUNGUTAN DESA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sarijaya.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sarijaya
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarijaya;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sarijaya
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa.
6. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
7. Pendapatan desa adalah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang.
8. Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi asli desa.
9. Sumber pendapatan desa adalah terdiri dari, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
10. Pungutan Desa adalah penerimaan desa dalam bentuk retribusi yang dibayar oleh warga desa atau pihak lain diluar warga desa yang memperoleh jasa pelayanan administratif dari pemerintah desa.

BAB II
PENETAPAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa Sarijaya terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b) Bagi Hasil Pajak retribusi daerah Kabupaten;
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- d) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- e) Hibah;
- f) Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB III
JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Jenis Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (a), terdiri dari :

- a. Hasil Kekayaan Desa, berupa :
 - 1) Pungutan dari sewa atas tanah kas/Tanah bengkok Desa;
- b. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Desa, berupa :
 - 1) Iuran Tanah Sawah
 - 2) Sumbangan dari Pengusaha;
- c. Pendapatan lain-lain yang sah, berupa :
 - 1) Pungutan dari Penerbitan Surat Keterangan atau Rekomendasi;
 - 2) Pungutan dari (Persentase) Jual Beli Tanah;

Pasal 4

Jenis Pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (b), terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang yang merupakan bagian desa yaitu:

- 1) Bantuan keuangan tambahan penghasilan bagi perangkat desa.

- 2) Bantuan keuangan tambahan penghasilan bagi anggota BPD.
- 3) Tunjangan operasional bagi RW dan RT
- 4) Tunjangan operasional bagi Linmas

Pasal 5

Jenis Pendapatan yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota minimal 10% untuk Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (c) yaitu Alokasi Dana Desa (ADD);

Pasal 6

Jenis Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah Provinsi, sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (d), terdiri dari :

- a. Bantuan Keuangan kepada Desa dalam rangka Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
- b. Bantuan lainnya;

Pasal 7

Sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (e dan f), terdiri dari Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 8

Jenis Pendapatan yang berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (b) ayat (2) terdiri dari :

1. Warung kategori besar/toko/agen
2. Pengusaha Bahan Bangunan/Material
3. Penggilingan padi (Heuler)
4. Penggergajian kayu (Band saw)/Kusen
5. Pengusaha Limbah
6. Kios Saprotan/Pupuk
7. SPBU

Pasal 9

Jenis Pendapatan yang berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (c) ayat (2) terdiri dari :

- a. Jual beli tanah
- b. Surat Kewarisan

BAB V

BESARAN PUNGUTAN

Pasal 10

Besaran pungutan yang berasal dari Pungutan dari sewa atas tanah kas/Tanah bengkok, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Besaran pungutan yang berasal dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, berupa pungutan iuran rumah tangga desa (IRTD) dari hektaran sawah warga desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (b) ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 12

Besaran pungutan yang berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf (a) sampai dengan huruf (f) tidak termasuk perolehan izin atau rekomendasi Dinas instansi lainnya.

Pasal 13

1. Untuk pemungutan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
2. Tata cara pemungutan dilakukan dengan cara langsung mendatangi rumah-rumah warga atau dilakukan dengan cara pemanggilan setiap warga ke Kantor Desa.
3. Kepada masyarakat yang telah membayar pungutan, diberikan Surat Tanda Bukti Setoran (STBS) atau Kwitansi yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

Jenis Pendapatan yang berasal dari ...
dimaksud pasal 3 huruf (c) ayat (2) terdiri dari :

- a. Jual beli tanah
- b. Surat Kewajiban

BAB V
BESARAN PUNGUTAN

Pasal 10

Besaran pungutan yang berasal dari Pungutan dari sewa atas tanah kas/tanah bengkok, sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (a) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Besaran pungutan yang berasal dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, berupa pungutan rumah tangga desa (RTD) dan hektaran sawah warga desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf (b) ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 12

Besaran pungutan yang berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah, sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf (a) sampai dengan huruf (f) tidak termasuk perolehan izin atau rekomendasi Dinas lainnya.

Pasal 13

1. Untuk pemungutan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
2. Tata cara pemungutan dilakukan dengan cara langsung mendatangi rumah-rumah warga atau dilakukan dengan cara permangglan setiap warga ke Kantor Desa.
3. Kepala masyarakat yang telah membayar pungutan, diberikan Surat Tanda Balai Setoran (STBS) atau Kwitansi yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

4. Hasil pemungutan disetorkan oleh petugas pemungut kepada Bendahara.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

1. Barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan atau menghilangkan uang pungutan diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan sesegera mungkin.
2. Batas waktu pengembalian paling lambat satu bulan sejak uang pungutan dihilangkan dan atau atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait atau berwenang.
3. Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi, maka proses penyelesaian selanjutnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

1. Badan Permusyawaratan Desa berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan meminta keterangan kepada Kepala Desa.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dapat dilakukan secara kelembagaan maupun secara perseorangan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 16

Peraturan Desa ini wajib disebarluaskan kepada masyarakat Desa.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, apabila salah satu pasal bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sarijaya
Pada tanggal : 03 Mei 2021



DIAN SUDIANTO

Diundangkan di : Sarijaya
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

SEKRETARIS DESA SARIJAYA,



DUDUH M ABDURROHIM

LEMBARAN DESA SARIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 007